

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta

Jl. Kusumanegara No.11, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa

Yogyakarta 55166 0274544091



<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-yogyakarta>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Persetujuan/ Penolakan Penjualan Barang Milik Negara (BMN) Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan penjualan BMN;
2. Keputusan Tim Penjualan BMN pada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
3. Berita Acara Penelitian Fisik dan Administratif;
4. Nilai Limit (apabila ada);
5. Surat pernyataan atas kebenaran formil dan materiil objek dan besaran nilai yang diusulkan;
6. Daftar BMN yang akan dijual (Tahun Perolehan, Nilai Perolehan, NUP, Jenis, dan Spesifikasi);
7. Kartu Identitas Barang (KIB);
8. Fotokopi Dokumen kepemilikan (STNK, BPKB, atau dokumen kepemilikan lainnya);
9. Surat keterangan dari instansi terkait tentang kondisi kendaraan; dan/atau
10. Foto/gambar BMN yang akan dijual.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna Barang mengajukan permohonan penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan kepada Kepala KPKNL;
2. Kepala KPKNL atas nama Menteri Keuangan meneliti dan menandatangani Surat Persetujuan/ Penolakan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan asli diterima dan dokumen lengkap sampai dengan diterbitkan jawaban setuju atau ditolak

Biaya / Tarif

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta

Jl. Kusumanegara No.11, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55166 0274544091



<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-yogyakarta>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Tidak dipungut biaya
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta / Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan

Pengaduan Layanan

Pengaduan saran dan masukan terkait layanan KPKNL Yogyakarta dapat disampaikan melalui:

1. Call Center Halo DJKN 150-991
2. Email: ki.kpknlyogyakarta@kemenkeu.go.id
3. Whatsapp Pengaduan KPKNL Yogyakarta [085293178564](https://wa.me/085293178564)
4. Pengaduan langsung melalui Area Pelayanan Terpadu (APT) pada KPKNL Yogyakarta